



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 8/Pdt.G/2014/PTA.MU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai talak antara :

FADILAH, S.Kom binti H.M. HARIS HUSAIN, umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1 Komputer, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pengadilan Tinggi Maluku Utara, bertempat tinggal di Jalan Skep, Rt.003/Rw.001 Kelurahan Salahudin Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, dahulu sebagai TERMOHON KONVENSII/ PENGGUGAT REKONVENSII, sekarang PEMBANDING;

M e l a w a n

MUHAMMAD REZA LATUCONSINA,SH bin ABDUL MUNIR LATUCONSINA umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1 Hukum, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/Hakim Pengadilan Negeri Ternate, bertempat tinggal di Jalan Skep Rt.003 Rw.001 Kelurahan Salahudin Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, dalam perkara ini diwakili oleh kuasanya SAHIDIN MALAN, SH, Advokat/Pengacara berkantor di Jalan Kayu Manis Kelurahan Moya, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: W.29.A1/101/HK.05/XI/2013 tanggal 4 Nopember 2013, dahulu sebagai PEMOHON KONVENSII/ TERGUGAT REKONVENSII sekarang TERBANDING;

Hal 1 dari 32 hal Putusan no.8/Pdt.G/2014/PTA.MU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal tersebut sebagaimana termuat dalam putusan

Pengadilan Agama Ternate Nomor : 322/Pdt.G/2013/PA.TTE, tanggal 3 Maret 2014 M, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil awal 1435 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut

Dalam Konvensi :

1. Menggabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (MUHAMMAD REZA LATUCONSINA, SH bin ABDUL MUNIR LATUCONSINA) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (FADILAH, S.Kom Binti H.M.HARIS HUSAIN) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirim salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan mereka dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon Rekonvensi untuk sebahagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau yang dilalaikan kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan nafkah iddah kepada Penggugat Rekovensi sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekovensi untuk menyerahkan mut'ah kepada Penggugat Rekovensi berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
5. Menetapkan hak asuh(hadhanah) kedua anak Pemohon dan Termohon yang bernama Refandita Aurelia Latuconsina 4 (empat) tahun dan Rafenda Athala 4(empat) bulan dan, diberikan kepada Penggugat Rekovensi (ibunya) sampai kedua anak tersebut mumayyis, tanpa mengurangi hak Tergugat Rekovensi (ayahnya) untuk seluas-luasnya dapat bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat Rekovensi untuk menyerahkan biaya hadhanah kepada kedua anak Pemohon dan Termohon yang bernama Refandita Aurelia Latuconsina dan Rafenda Athala melalui Penggugat Rekovensi sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa dan mampu berdiri sendiri;
7. Menolak permohonan Penggugat Rekovensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 331.000,- (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekovensi/Pembanding merasa keberatan dan tidak puas atas putusan Pengadilan Agama Ternate tersebut, kemudian mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Agama Ternate sesuai Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ternate tanggal 11 Maret 2014;

Bahwa sesuai dengan relaas pemberitahuan Akta Pernyataan Banding dari Pengadilan Agama Ternate tanggal 13 Maret 2014 Nomor : 322/Pdt.G/2013/PA.TTE, Pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tanggal 18 Maret 2014, telah pula diberitahukan kepada Pemohon

Hal 3 dari 32 hal Putusan no.8/Pdt.G/2014/PTA.MU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding sesuai relaas pemberitahuan penyerahan Memori Banding tanggal 19 Maret 2014 Nomor : 322/Pdt.G/2013/PA.TTE;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding atas Memori Banding Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut telah pula mengajukan Kontra Memori Bandingnya tanggal 27 Maret 2014 Nomor : 322/Pdt.G/2013/PA.TTE, dan telah pula diberitahukan Kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sesuai relaas pemberitahuan pengajuan Kontra Memori Banding tanggal 27 Maret 2014 Nomor: 322/Pdt.G/2013/PA.TTE;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana telah ditentukan menurut ketentuan Peraturan dan Perundang-undangan, maka Permohonan Banding Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut harus dinyatakan secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara setelah mempelajari berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor : 322/Pdt.G/2013/PA.TTE tanggal 3 Maret 2013 M, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil awal 1435 H, Memori Banding yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate telah tepat dalam mempertimbangkan hukum dan putusannya, dan mengambil alih menjadi pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara memandang perlu menambahkan pertimbangan hukum dan putusannya sebagai berikut

Dalam Konvensi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate memeriksa dan mengadili perkara Nomor ; 322/Pdt.G/2013/PA.TTE ini tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan tidak merujuk pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi dalam petutannya agar permohonan konvensinya dikabulkan.

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dalam Kontra bandingnya menyatakan tidak keberatan dengan putusan permohonan konvensi dari Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara atas keberatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan dasar perkara permohonan cerai talak ini adalah “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf f;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Majelis Hakim harus menerapkan ketentuan yang diatur pada pasal 22 ayat (2), dan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, hal mana Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate telah menerapkan dan mempertimbangkannya yang pada pokoknya telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkarannya, mendengar saksi keluarga dari pihak suami dan isteri, upaya mendamaikan baik di muka persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, mempertahankan rumah tangga cenderung lebih banyak mudharatnya, memang rumah tangga telah pecah, mungkin nampaknya suami isteri masih diharapkan dapat bersatu namun hati mereka sudah bercerai berai. Ukuran perselisihan dan pertengkaran suami isteri yang terus menerus tidak dapat dipandang dari kuantitasnya tetapi dipandang

Hal 5 dari 32 hal Putusan no.8/Pdt.G/2014/PTA.MU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kualitasnya, mungkin bertengkar hanya beberapa kali saja dan bahkan tidak pernah ribut, namun perselisihan yang sangat mendalam dimana salah satu pihak mengingkari perjanjian suci melakukan selingkuh dengan wanita lain yang bukan isterinya dan bahkan masih berstatus isteri orang lain;

Bahwa, perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal (1) : “ perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Dalam perkara A quo perkawinan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekovensi/Pembanding tidak lagi sejalan dengan ketentuan tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekovensi/Pembanding telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun, hal ini menunjukkan antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekovensi/Pembanding telah meninggalkan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berpisah 1 tahun antara Pemohon Konvensi/Tergugat / Terbanding dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekovensi/Pembanding adalah merupakan rentetan peristiwa kejadian perselisihan dan pertengkarannya suami isteri yang sudah sampai ketinggian broken marriage sehingga alasan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovensi/Terbanding adalah seorang yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil/Hakim Pengadilan Negeri Ternate dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekovensi/Pembanding juga berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pengadilan Tinggi Maluku Utara, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 pasal 3 ayat (1) dan (2) Pegawai Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovensi/Terbanding telah mendapatkan izin untuk melakukan perceraian dari Pejabat Ketua Pengadilan Negeri Ternate Kelas I B Nomor : W28-U2/3258/KP.00.1/XI/2013 tanggal 24 Oktober 2013, sedangkan bagi Termohon Konvensi/Penggugat Rekovensi/Pembanding tidak terdapat izin atau surat keterangan untuk melakukan perceraian dari Pejabat atasan instansinya bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 pasal 4, 5 dan 6, seyogianya Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate memberikan waktu/kesempatan kepada Pegawai Negeri Sipil Termohon Konvensi/Penggugat Rekovensi/Pembanding untuk mendapatkan izin atau surat keterangan dari Pejabat atasan instansinya bekerja, dalam hal ini menunda persidangan selama-lamanya 6 bulan, dan memberikan peringatan mengenai sanksi-sanksi sebagaimana termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990;

Menimbang, bahwa pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 berkaitan langsung dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka untuk penegakkan disiplin pegawai negeri sipil sebagaimana diatur dalam pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 sepenuhnya menjadi tugas dan tanggungjawab atasan pegawai negeri sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara cukup alasan untuk menguatkan putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor 322/Pdt.G/2013//PA.TTE tanggal 3 Maret 2014 M. bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil awal 1435 H.

Hal 7 dari 32 hal Putusan no.8/Pdt.G/2014/PTA.MU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera menyampaikan Salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekovensi/Pembanding setelah Putusan berkekuatan hukum tetap karena Perkara A quo adalah permohonan izin untuk menjatuhkan talak, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara menafsirkan bahwa yang disampaikan adalah Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Tengah dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan , Propinsi DKI Jakarta untuk dicatat;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas putusan rekovensi Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate mengenai nafkah-nafkah yang harus diberikan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovensi/Terbanding kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekovensi/Pembanding dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa nafkah madhiyah yang diminta sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) setiap bulan sudah tepat karena penghasilan/gaji Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekovensi/Terbanding sebesar Rp. 18. 929.906,- (Delapan belas juta Sembilan ratus dua puluh Sembilan ribu Sembilan ratus enam rupiah) setiap bulan, karena 10 bulan tidak diberikan sehingga jumlahnya 10 bulan X Rp 9.000.000,- = Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa nafkah iddah untuk selama masa iddah 3 bulan a Rp. 9.000.000,- sehingga jumlahnya sebesar Rp. 27.000.000,- (Dua puluh tujuh juta rupiah), sesuai dengan kemampuan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovensi/Terbanding;
- Bahwa berdasarkan pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 Pegawai Negeri Sipil yang menceraikan isterinya dan mempunyai anak, maka pembagian gajinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya dan sepertiga untuk anak-anaknya;

- Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekovensi/Pembanding bukanlah seorang isteri yang nusyuz dari suami karena itu sangat pantas diberikan uang mut'ah sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah), lebih lagi telah ditinggalkan/dibiarkan oleh suami dan suami berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa biaya pemeliharaan anak (hadhanah) dua orang : 1. Refandi Aurelia Latuconsina, 2. Rafanda Athala, ditetapkan oleh Majelis Hakim hanya sebesar Rp. 2.000.000,- setiap bulan tidak cukup karena biaya hidup di Kota Ternate serba mahal, ditambahkan anak Refandi Aurelia Latuconsina tahun ini masuk sekolah;
- Bahwa tuntutan kiswah dan maskan yang diajukan Termohon Konvensi/Penggugat Rekovensi/Pembanding sebesar Rp.10.000.000,- dan Rp. 25 .000.000,- tidak dikabulkan Majelis Hakim padahal telah sesuai dengan 149 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovensi/Terbanding dalam Kontra memori bandingnya yang pada pokoknya menyatakan sangat keberatan atas dikabulkannya sebagian gugatan rekovensi dari Penggugat Rekovensi, apalagi menambahkan sesuai gugatannya, hal mana nyata-nyata Penggugat Rekovensi adalah seorang isteri yang nusyuz, tidak berhak atas nafkah, nafkah iddah, mut'ah, kiswah, maskan dan lain-lainnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara atas keberatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekovensi/Pembanding sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya dan penolakan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovensi/Terbanding sebagaimana pula tersebut dalam kontra memori bandingnya mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa keberatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekovensi/Pembanding tersebut diatas sesungguhnya merupakan pengulangan dari gugatan

Hal 9 dari 32 **hal Putusan no.8/Pdt.G/2014/PTA.MU**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekovensinya yang diajukan dalam persidangan Pengadilan Agama Ternate dan oleh Majelis Hakim telah dipertimbangkan sebagaimana termuat dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor : 322/Pdt.G/2013/PA. TTE tanggal 3 Maret 2014, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara memandang perlu menambahkan dan memperbaiki pertimbangan hukumnya ;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovensi/Terbanding pada prinsipnya mengakui telah pisah tempat tinggal antara suami isteri sudah 1 tahun dan 10 bulan tidak memberikan nafkah kepada isteri, namun keberatan memberikan nafkah karena isteri nusyuz berdasarkan Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 239:”Meninggalkan tempat yang layak bagi isteri termasuk nusyuz”, dan pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam : “Kewajiban memberikan nafkah kepada isteri gugur apabila isteri nusyuz”;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak, hal mana perceraian yang diajukan dan dikehendaki oleh suami, dan pengakuan suami tidak memberikan nafkah kepada isteri selama 10 bulan, adalah bukti yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan ketentuan pasal 311 RBg, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekovensi/Pembanding terikat dalam suatu perkawinan yang sah, maka suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya (pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan), dengan demikian nafkah 10 bulan yang telah berlalu menjadi kewajiban bagi suami untuk memenuhinya sesuai kemampuannya. Sedangkan nusyuz yang menjadi keberatan suami memberikan nafkah telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate dan dinyatakan isteri bukan tergolong nusyuz sehingga berhak baginya nafkah;

Menimbang, bahwa besarnya nafkah madhiyah bagi isteri selama 10 bulan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate telah mempertimbangkan dan memutuskan sebesar Rp. 3.000.000,- sebulan, Termohon Konvensi/Penggugat Rekovensi/Pembanding menyatakan keberatan karena terlalu kecil jumlahnya tidak sesuai dengan gajinya sebagai Hakim sebesar Rp. 18.929.906,- sebulan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Maluku Utara memandang perlu memperbaiki pertimbangan hukum dan putusan tersebut, hal mana berdasarkan kepatutan dan keadilan nilainya perlu disesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi suami yang secara nyata terbukti berpenghasilan sebesar Rp.16.612.200,- (Enam belas juta enam ratus dua belas ribu dua ratus rupiah), lagi pula isteri merawat dan memelihara dua orang anak, bekerja membantu suami membiayai anak, dan kadang kala mendatangi suami dari Labuha ke Ternate yang memerlukan biaya, maka tidaklah berkelebihan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara menetapkan besarnya nafkah madhiyah tersebut sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sehingga jumlahnya 10 bulan X a Rp.7.500.000, = Rp.75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap hak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi / Pembanding atas gaji Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding setelah perceraian sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate tidak mempertimbangkannya, padahal Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding berstatus Pegawai Negeri Sipil/Hakim Pengadilan Negeri Ternate;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara mem pertimbangkan hukumnya, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, berkaitan langsung dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sehingga berdasarkan pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding wajib menyerahkan sepertiga gajinya kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan sepertiga untuk anak-anaknya setiap bulan sampai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding kawin lagi;

Menimbang, bahwa untuk melakukan kewajiban Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding menyerahkan sepertiga gajinya kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan sepertiga pula untuk anak-anaknya menjadi

Hal 11 dari 32 hal Putusan no.8/Pdt.G/2014/PTA.MU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban dan tugas serta tanggungjawab pejabat atasan di kantor/instansi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovensi/Terbanding bekerja;

Menimbang, bahwa untuk nafkah iddah, biaya pemeliharaan anak (hadhanah), kiswah, dan maskan, karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah mendapat sepertiga dari gaji Tergugat Rekonvensi, dan anak—anak mendapat sepertiga gaji setiap bulan, maka nafkah iddah, biaya pemeliharaan anak (hadhanah), kiswah dan maskan bagi isteri telah terpenuhi dan tidak perlu membebani lagi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa mut'ah yang ditetapkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate sebagaimana dalam pertimbangan hukum dan putusannya sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa jumlah uang mut'ah berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan nilainya perlu disesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi suami yang senyatanya terbukti berpenghasilan sebesar Rp. 16.612.200,- (Enam belas juta enam ratus dua belas ribu dua ratus rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian mana atas kehendak suami berdasarkan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam, maka substansi mut'ah adalah pemberian dari mantan suami kepada mantan isteri yang sifatnya sebagai hiburan disebabkan telah menikmati kenikmatan pergaulan suami isteri selama 5 tahun 6 bulan dalam ikatan perkawinan. Konsepsi Hukum Islam menyatakan pasangan suami isteri dikehendaki kawin secara ma'ruf dan bercerai secara ihsan, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara tidak berlebihan menetapkan mut'ah sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk pemeliharaan anak (hadhanah) yang bernama : 1. Refandita Aurelia Latuconsina, umur 4 tahun, 2. Rafenda Athala, umur 4 bulan, sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate telah tepat karena anak-anak tersebut belum mumayyis, maka hak asuh pemeliharaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(hadhanah) diberikan kepada ibunya (Termohon Konvensi/Penggugat Rekovensi/Pembanding), sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate cukup alasan untuk dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana tersebut dalam putusan di bawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekovensi :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovensi/Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekovensi/ Pembanding;

Mengingat, ketentuan pada Pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor : 322/Pdt.G/2013/PA.TTE tanggal 3 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan Tanggal 1 Jumadil awal 1435 Hijriyah dengan perbaikan amar sehingga selengkapny berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (MUHAMMAD REZA LATUCONSINA, SH. bin ABDUL MUNIR LATUCONSINA) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (FADILAH, S.Kom,

Hal 13 dari 32 hal Putusan no.8/Pdt.G/2014/PTA.MU



binti H.M. HARIS HUSAIN) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Tengah serta Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah madhiyah yang dilalaikannya selama 10 bulan kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang mut'ah sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Menetapkan hak asuh pemeliharaan anak (hadhanah) yang bernama : 1. Refandita Aurelia Latuconsina, umur 4 tahun. 2. Rafenda Athala, umur 4 bulan diberikan kepada ibunya (Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding) dengan tidak mengurangi hak ayahnya (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding) untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
5. Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk selainnya tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara pada tingkat pertama yang kini diperhitungkan sebesar Rp. 331.000,- (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi / Pemanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2014 M, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1435 H, oleh kami DR. H. BAHRUDDIN MUHAMMAD, S.H.M.H. Sebagai Ketua Majelis, DR. H. WIRHANUDDIN, M.H dan Drs. H. MASNUR YUSUF, SH,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut di ucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta didampingi oleh **DRS. IBRAHIM LA BUNGI**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding;

Ttd.

DR. H. BAHRUDDIN MUHAMMAD, S.H.M.H

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

DR. H. WIRHANUDDIN, M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs. H. MASNUR YUSUF, S.H.M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

Drs. IBRAHIM LABUNGI.

Hal 15 dari 32 **hal Putusan no.8/Pdt.G/2014/PTA.MU**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
3. <u>Biaya Pemberkasan</u>	<u>Rp. 139.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya

Sofifi, 8 Mei 2014 M

8 Rajab 1435 H

Panitra

Drs. H. NURDIN. D

PUTUSAN

NOMOR 8/Pdt.G/2014/PTA.MU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai talak antara :

PEMBANDING, umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1 Komputer, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pengadilan Tinggi Maluku Utara, bertempat tinggal di Jalan Skep, Rt.003/Rw.001 Kelurahan Salahudin Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, dahulu sebagai TERMOHON KONVENSI/ PENGUGAT REKONVENSI, sekarang PEMBANDING;

M e l a w a n

TEBANDING, umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1 Hukum, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/Hakim Pengadilan Negeri Ternate, bertempat tinggal di Jalan Skep Rt.003 Rw.001 Kelurahan Salahudin Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, dalam perkara ini diwakili oleh kuasanya SAHIDIN MALAN, SH, Advokat/Pengacara berkantor di Jalan Kayu Manis Kelurahan Moya, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: W.29.A1/101/HK.05/XI/2013 tanggal 4 Nopember 2013, dahulu sebagai PEMOHON KONVENSI/ TERGUGAT REKONVENSI sekarang TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal tersebut sebagaimana termuat dalam putusan

Hal 17 dari 32 hal Putusan no.8/Pdt.G/2014/PTA.MU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Ternate Nomor : 322/Pdt.G/2013/PA.TTE, tanggal 3 Maret 2014 M, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil awal 1435 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut

Dalam Konvensi :

1. Menggabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ternate;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirim salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan mereka dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon Rekonvensi untuk sebahagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau yang dilalaikan kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
5. Menetapkan hak asuh(hadhanah) kedua anak Pemohon dan Termohon yang bernama Refandita Aurelia Latuconsina 4 (empat) tahun dan Rafenda Athala 4(empat) bulan dan, diberikan kepada Penggugat Rekonvensi (ibunya) sampai kedua anak tersebut mumayyis, tanpa mengurangi hak Tergugat Rekonvensi (ayahnya) untuk seluas-luasnya dapat bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan biaya hadhanah kepada kedua anak Pemohon dan Termohon yang bernama Refandita Aurelia Latuconsina dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rafenda Athala melalui Penggugat Rekovensi sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa dan mampu berdiri sendiri;

7. Menolak permohonan Penggugat Rekovensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 331.000,- (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekovensi/Pembanding merasa keberatan dan tidak puas atas putusan Pengadilan Agama Ternate tersebut, kemudian mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Agama Ternate sesuai Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ternate tanggal 11 Maret 2014;

Bahwa sesuai dengan relaas pemberitahuan Akta Pernyataan Banding dari Pengadilan Agama Ternate tanggal 13 Maret 2014 Nomor : 322/Pdt.G/2013/PA.TTE, Pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tanggal 18 Maret 2014, telah pula diberitahukan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding sesuai relaas pemberitahuan penyerahan Memori Banding tanggal 19 Maret 2014 Nomor : 322/Pdt.G/2013/PA.TTE;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding atas Memori Banding Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut telah pula mengajukan Kontra Memori Bandingnya tanggal 27 Maret 2014 Nomor : 322/Pdt.G/2013/PA.TTE, dan telah pula diberitahukan Kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sesuai relaas pemberitahuan pengajuan Kontra Memori Banding tanggal 27 Maret 2014 Nomor: 322/Pdt.G/2013/PA.TTE;

TENTANG HUKUMNYA

Hal 19 dari 32 hal Putusan no.8/Pdt.G/2014/PTA.MU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana telah ditentukan menurut ketentuan Peraturan dan Perundang-undangan, maka Permohonan Banding Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut harus dinyatakan secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara setelah mempelajari berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor : 322/Pdt.G/2013/PA.TTE tanggal 3 Maret 2013 M, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil awal 1435 H, Memori Banding yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate telah tepat dalam mempertimbangkan hukum dan putusannya, dan mengambil alih menjadi pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara memandang perlu menambahkan pertimbangan hukum dan putusannya sebagai berikut

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate memeriksa dan mengadili perkara Nomor ; 322/Pdt.G/2013/PA.TTE ini tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan tidak merujuk pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi dalam petitumnya agar permohonan konvensinya dikabulkan.

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dalam Kontra bandingnya menyatakan tidak keberatan dengan putusan permohonan konvensi dari Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara atas keberatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekovens/Pembanding tersebut mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan dasar perkara permohonan cerai talak ini adalah “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf f;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Majelis Hakim harus menerapkan ketentuan yang diatur pada pasal 22 ayat (2), dan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, hal mana Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate telah menerapkan dan mempertimbangkannya yang pada pokoknya telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkarannya, mendengar saksi keluarga dari pihak suami dan isteri, upaya mendamaikan baik di muka persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, mempertahankan rumah tangga cenderung lebih banyak mudharatnya, memang rumah tangga telah pecah, mungkin nampaknya suami isteri masih diharapkan dapat bersatu namun hati mereka sudah bercerai berai. Ukuran perselisihan dan pertengkaran suami isteri yang terus menerus tidak dapat dipandang dari kuantitasnya tetapi dipandang dari kualitasnya, mungkin bertengkar hanya beberapa kali saja dan bahkan tidak pernah ribut, namun perselisihan yang sangat mendalam dimana salah satu pihak mengingkari perjanjian suci melakukan selingkuh dengan wanita lain yang bukan isterinya dan bahkan masih berstatus isteri orang lain;

Bahwa, perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal (1) : “ perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan atau keluarga

Hal 21 dari 32 hal Putusan no.8/Pdt.G/2014/PTA.MU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Dalam perkara A quo perkawinan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekovensi/Pembanding tidak lagi sejalan dengan ketentuan tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekovensi/Pembanding telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun, hal ini menunjukkan antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekovensi/Pembanding telah meninggalkan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berpisah 1 tahun antara Pemohon Konvensi/Tergugat / Terbanding dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekovensi/Pembanding adalah merupakan rentetan peristiwa kejadian perselisihan dan pertengkaran suami isteri yang sudah sampai ketinggian broken marriage sehingga alasan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovensi/Terbanding adalah seorang yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil/Hakim Pengadilan Negeri Ternate dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekovensi/Pembanding juga berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pengadilan Tinggi Maluku Utara, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 pasal 3 ayat (1) dan (2) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovensi/Terbanding telah mendapatkan izin untuk melakukan perceraian dari Pejabat Ketua Pengadilan Negeri Ternate Kelas I B Nomor : W28-U2/3258/KP.00.1/XI/2013 tanggal 24 Oktober 2013, sedangkan bagi Termohon Konvensi/Penggugat Rekovensi/Pembanding tidak terdapat izin atau surat keterangan untuk melakukan perceraian dari Pejabat atasan instansinya bekerja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 pasal 4, 5 dan 6, seyogianya Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate memberikan waktu/kesempatan kepada Pegawai Negeri Sipil Termohon Konvensi/Penggugat Rekovensi/Pembanding untuk mendapatkan izin atau surat keterangan dari Pejabat atasan instansinya bekerja, dalam hal ini menunda persidangan selama-lamanya 6 bulan, dan memberikan peringatan mengenai sanksi-sanksi sebagaimana termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990;

Menimbang, bahwa pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 berkaitan langsung dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka untuk penegakkan disiplin pegawai negeri sipil sebagaimana diatur dalam pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 sepenuhnya menjadi tugas dan tanggungjawab atasan pegawai negeri sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara cukup alasan untuk menguatkan putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor 322/Pdt.G/2013//PA.TTE tanggal 3 Maret 2014 M. bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil awal 1435 H.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera menyampaikan Salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekovensi/Pembanding setelah Putusan berkekuatan hukum tetap karena Perkara A quo adalah permohonan izin untuk menjatuhkan talak, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara menafsirkan bahwa yang disampaikan adalah Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal 23 dari 32 hal Putusan no.8/Pdt.G/2014/PTA.MU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ternate Tengah dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta untuk dicatat;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas putusan rekonvensi Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate mengenai nafkah-nafkah yang harus diberikan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa nafkah madhiyah yang diminta sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) setiap bulan sudah tepat karena penghasilan/gaji Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebesar Rp. 18.929.906,- (Delapan belas juta Sembilan ratus dua puluh Sembilan ribu Sembilan ratus enam rupiah) setiap bulan, karena 10 bulan tidak diberikan sehingga jumlahnya 10 bulan X Rp 9.000.000,- = Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa nafkah iddah untuk selama masa iddah 3 bulan a Rp. 9.000.000,- sehingga jumlahnya sebesar Rp. 27.000.000,- (Dua puluh tujuh juta rupiah), sesuai dengan kemampuan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding;
- Bahwa berdasarkan pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 Pegawai Negeri Sipil yang menceraikan isterinya dan mempunyai anak, maka pembagian gajinya adalah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya dan sepertiga untuk anak-anaknya;
- Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding bukanlah seorang isteri yang nusyuz dari suami karena itu sangat pantas diberikan uang mut'ah sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah), lebih lagi telah ditinggalkan/dibiarkan oleh suami dan suami berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa biaya pemeliharaan anak (hadhanah) dua orang : 1. Refandi Aurelia Latuconsina, 2. Rafanda Athala, ditetapkan oleh Majelis Hakim hanya sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2.000.000,- setiap bulan tidak cukup karena biaya hidup di Kota Ternate serba mahal, ditambahkan anak Refandi Aurelia Latuconsina tahun ini masuk sekolah;

- Bahwa tuntutan kiswah dan maskan yang diajukan Termohon Konvensi/Penggugat Rekovensi/Pembanding sebesar Rp.10.000.000,- dan Rp. 25.000.000,- tidak dikabulkan Majelis Hakim padahal telah sesuai dengan 149 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovensi/Terbanding dalam Kontra memori bandingnya yang pada pokoknya menyatakan sangat keberatan atas dikabulkannya sebagian gugatan rekovensi dari Penggugat Rekovensi, apalagi menambahkan sesuai gugatannya, hal mana nyata-nyata Penggugat Rekovensi adalah seorang isteri yang nusyuz, tidak berhak atas nafkah, nafkah iddah, mut'ah, kiswah, maskan dan lain-lainnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara atas keberatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekovensi/Pembanding sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya dan penolakan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovensi/Terbanding sebagaimana pula tersebut dalam kontra memori bandingnya mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa keberatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekovensi/Pembanding tersebut diatas sesungguhnya merupakan pengulangan dari gugatan rekovensinya yang diajukan dalam persidangan Pengadilan Agama Ternate dan oleh Majelis Hakim telah dipertimbangkan sebagaimana termuat dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor : 322/Pdt.G/2013/PA. TTE tanggal 3 Maret 2014, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara memandang perlu menambahkan dan memperbaiki pertimbangan hukumnya ;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovensi/Terbanding pada prinsipnya mengakui telah pisah tempat tinggal antara suami isteri sudah 1 tahun dan 10 bulan tidak memberikan nafkah kepada isteri, namun keberatan memberikan nafkah

Hal 25 dari 32 hal Putusan no.8/Pdt.G/2014/PTA.MU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena isteri nusyuz berdasarkan Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 239:”Meninggalkan tempat yang layak bagi isteri termasuk nusyuz”, dan pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam : “Kewajiban memberikan nafkah kepada isteri gugur apabila isteri nusyuz”;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak, hal mana perceraian yang diajukan dan dikehendaki oleh suami, dan pengakuan suami tidak memberikan nafkah kepada isteri selama 10 bulan, adalah bukti yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan ketentuan pasal 311 RBg, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekovensi/Pembanding terikat dalam suatu perkawinan yang sah, maka suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya (pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan), dengan demikian nafkah 10 bulan yang telah berlalu menjadi kewajiban bagi suami untuk memenuhinya sesuai kemampuannya. Sedangkan nusyuz yang menjadi keberatan suami memberikan nafkah telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate dan dinyatakan isteri bukan tergolong nusyuz sehingga berhak baginya nafkah;

Menimbang, bahwa besarnya nafkah madhiyah bagi isteri selama 10 bulan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate telah mempertimbangkan dan memutuskan sebesar Rp. 3.000.000,- sebulan, Termohon Konvensi/Penggugat Rekovensi/Pembanding menyatakan keberatan karena terlalu kecil jumlahnya tidak sesuai dengan gajinya sebagai Hakim sebesar Rp. 18.929.906,- sebulan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara memandang perlu memperbaiki pertimbangan hukum dan putusan tersebut, hal mana berdasarkan kepatutan dan keadilan nilainya perlu disesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi suami yang secara nyata terbukti berpenghasilan sebesar Rp.16.612.200,- (Enam belas juta enam ratus dua belas ribu dua ratus rupiah), lagi pula isteri merawat dan memelihara dua orang anak, bekerja membantu suami membiayai anak, dan kadang kala mendatangi suami dari Labuha ke Ternate yang memerlukan biaya, maka tidaklah berlebihan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara menetapkan besarnya nafkah madhiyah tersebut sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sehingga jumlahnya 10 bulan X a Rp.7.500.000,
= Rp.75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap hak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi /
Pembanding atas gaji Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding setelah
perceraian sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah
Nomor 45 Tahun 1990, Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate tidak
mempertimbangkannya, padahal Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding
berstatus Pegawai Negeri Sipil/Hakim Pengadilan Negeri Ternate;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara mem-
pertimbangkan hukumnya, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, berkaitan langsung dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sehingga berdasarkan pasal 8 ayat (1) dan (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun
1990 Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding wajib menyerahkan sepertiga
gajinya kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan sepertiga
untuk anak-anaknya setiap bulan sampai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/
Pembanding kawin lagi;

Menimbang, bahwa untuk melakukan kewajiban Pemohon Konvensi/Tergugat
Rekonvensi/Terbanding menyerahkan sepertiga gajinya kepada Termohon Konvensi/
Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan sepertiga pula untuk anak-anaknya menjadi
kewajiban dan tugas serta tanggungjawab pejabat atasan di kantor/instansi Pemohon
Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding bekerja;

Menimbang, bahwa untuk nafkah iddah, biaya pemeliharaan anak (hadhanah),
kiswah, dan maskan, karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding
telah mendapat sepertiga dari gaji Tergugat Rekonvensi, dan anak—anak mendapat
sepertiga gaji setiap bulan, maka nafkah iddah, biaya pemeliharaan anak (hadhanah),
kiswah dan maskan bagi isteri telah terpenuhi dan tidak perlu membebani lagi Pemohon
Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

Hal 27 dari 32 hal Putusan no.8/Pdt.G/2014/PTA.MU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mut'ah yang ditetapkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate sebagaimana dalam pertimbangan hukum dan putusannya sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa jumlah uang mut'ah berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan nilainya perlu disesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi suami yang senyatanya terbukti berpenghasilan sebesar Rp. 16.612.200,- (Enam belas juta enam ratus dua belas ribu dua ratus rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian mana atas kehendak suami berdasarkan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam, maka substansi mut'ah adalah pemberian dari mantan suami kepada mantan isteri yang sifatnya sebagai hiburan disebabkan telah menikmati kenikmatan pergaulan suami isteri selama 5 tahun 6 bulan dalam ikatan perkawinan. Konsepsi Hukum Islam menyatakan pasangan suami isteri dikehendaki kawin secara ma'ruf dan bercerai secara ihsan, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara tidak berlebihan menetapkan mut'ah sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk pemeliharaan anak (hadhanah) yang bernama : 1. Refandita Aurelia Latuconsina, umur 4 tahun, 2. Rafenda Athala, umur 4 bulan, sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate telah tepat karena anak-anak tersebut belum mumayyis, maka hak asuh pemeliharaan (hadhanah) diberikan kepada ibunya (Termohon Konvensi/Penggugat Rekovensi/Pembanding), sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate cukup alasan untuk dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana tersebut dalam putusan di bawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekovensi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovensi/Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekovensi/ Pemanding;

Mengingat, ketentuan pada Pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pemanding formal dapat diterima;
- Menkuatkan Putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor : 322/Pdt.G/2013/PA.TTE tanggal 3 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan Tanggal 1 Jumadil awal 1435 Hijriyah dengan perbaikan amar sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

4. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi seluruhnya;
5. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Ternate setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Tengah serta Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

DALAM REKONVENSI :

6. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;

Hal 29 dari 32 hal Putusan no.8/Pdt.G/2014/PTA.MU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat Rekovensi untuk membayar nafkah madhiyah yang dilalaikannya selama 10 bulan kepada Penggugat Rekovensi sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah);
8. Menghukum Tergugat Rekovensi membayar uang mut'ah sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
9. Menetapkan hak asuh pemeliharaan anak (hadhanah) yang bernama : 1. Refandita Aurelia Latuconsina, umur 4 tahun. 2. Rafenda Athala, umur 4 bulan diberikan kepada ibunya (Termohon Konvensi/Penggugat Rekovensi/Pembanding) dengan tidak mengurangi hak ayahnya (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding) untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
10. Menyatakan gugatan rekovensi Penggugat Rekovensi untuk selainnya tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara pada tingkat pertama yang kini diperhitungkan sebesar Rp. 331.000,- (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi / Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2014 M, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1435 H, oleh kami DR. H. BAHRUDDIN MUHAMMAD, S.H.M.H. Sebagai Ketua Majelis, DR. H. WIRHANUDDIN, M.H dan Drs. H. MASNUR YUSUF, SH,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut di ucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta didampingi oleh **DRS. IBRAHIM**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LA BUNGI, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding;

Ttd.

DR. H. BAHRUDDIN MUHAMMAD, S.H,M.H

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

DR. H. WIRHANUDDIN, M.H.

Drs. H. MASNUR YUSUF,S.H,M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

Drs. IBRAHIM LABUNGI.

Perincian biaya perkara :

4. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
6. <u>Biaya Pemberkasan</u>	<u>Rp. 139.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya

Sofifi , 8 Mei 2014 M

8 Rajab 1435 H

Hal 31 dari 32 hal Putusan no.8/Pdt.G/2014/PTA.MU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitra

Drs. H. NURDIN. D